JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 12 Juni 2026 | **Revised**: 19 Juli 2026 | **Accepted**: 25 Juli 2026

Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat dalam Perspektif Otonomi Daerah

Bella Intan Lestari[1]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, bellaintan394@gmail.com

Corresponding Author: bellaintan394@gmail.com[1]

Abstract: *This study examines the licensing authority of the Central Government over mineral and coal mining in the perspective of regional autonomy following the enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The shift from decentralized to centralized licensing creates significant legal tensions between the principle of regional autonomy under Law Number 23 of 2014 and national policy in the mining sector. A normative juridical method is employed, utilizing statute approach and conceptual approach. The findings reveal that Law No. 3/2020 explicitly centralizes all licensing authority including IUP, IPR, IUPK, SIPB, as well as transportation and sales permits under the Central Government through the Minister of Energy and Mineral Resources. While this centralization aims to enhance efficiency and prevent regulatory overlap, it creates a structural imbalance: regional governments bear the environmental and social consequences of mining activities yet have lost attributive authority in controlling them. From the perspective of the welfare state and decentralization theory, this policy has not fully reflected a fair and proportional distribution of authority. A realignment of the authority relationship between the central and regional governments is needed to make mining governance more responsive, accountable, and sustainable.*

Keyword: *Mining Licensing, Regional Autonomy, Centralization of Authority, Mineral and Coal Law, Decentralization*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh Pemerintah Pusat dalam perspektif otonomi daerah pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pergeseran dari desentralisasi menuju sentralisasi kewenangan perizinan menimbulkan ketegangan yuridis yang signifikan antara prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan nasional di sektor pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 secara tegas memusatkan seluruh kewenangan perizinan meliputi

IUP, IPR, IUPK, SIPB, hingga izin pengangkutan dan penjualan pada Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sentralisasi ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah tumpang tindih regulasi, menimbulkan ketidakseimbangan struktural: pemerintah daerah tetap menanggung dampak lingkungan dan sosial kegiatan pertambangan, namun kehilangan kewenangan atributif dalam pengendaliannya. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan dan teori desentralisasi, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan distribusi kewenangan yang adil dan proporsional. Diperlukan penataan ulang relasi kewenangan antara pusat dan daerah agar pengelolaan pertambangan lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perizinan Pertambangan, Otonomi Daerah, Sentralisasi Kewenangan, UU Mineral dan Batubara, Desentralisasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mencakup minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, emas, bauksit, dan berbagai mineral strategis lainnya. Sebagai negara hukum yang kaya sumber daya alam, Indonesia dihadapkan pada tantangan strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam benar-benar diarahkan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini secara konstitusional diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan: *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* (Gatot Supramono, 2012)

Prinsip otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hendra Sudrajat dan Ja'far Amir, 2024) Landasan konstitusional otonomi daerah tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Implementasi prinsip ini diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dinamika pengaturan kewenangan perizinan pertambangan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelumnya masih memberikan peran signifikan kepada pemerintah daerah dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, seluruh kewenangan pemberian IUP ditarik secara tegas ke Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1)

Pergeseran menuju sentralisasi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang cukup serius. Pemerintah pusat mengambil alih keputusan strategis perizinan, sementara pemerintah daerah tetap dibebani tanggung jawab pengawasan lapangan, remediasi lingkungan, dan penanganan konflik sosial dengan anggaran daerah yang terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Arinanda dan Aminah yang menyebutkan bahwa sentralisasi kewenangan perizinan berimplikasi langsung pada melemahnya peran daerah dalam tata kelola sumber daya alam. (Zsazsa Dordia Arinanda dan Aminah, 2021)

Selain itu, intervensi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023) turut mempertegas arah sentralisasi ini melalui integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Desain regulasi ini secara praktis mengurangi ruang intervensi awal pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan pertambangan, meskipun pemerintah daerah tetap dibebani tanggung jawab pengawasan dan penanganan dampak lingkungan di wilayahnya. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Penelitian Rahayu dan Faisal menunjukkan bahwa penghapusan kewenangan perizinan daerah berdampak pada hilangnya peran strategis pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, serta penetapan wilayah pertambangan rakyat. (Derita Prapti Rahayu dan Faisal, 2021) Sebagaimana dikemukakan pula oleh Utami, kondisi ini melahirkan dekonsentrasi kewenangan tanpa diikuti dekonsentrasi tanggung jawab, yang memicu persoalan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. (Novita Eka Utami, 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 beserta implikasinya terhadap prinsip otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi upaya penataan ulang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara secara berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2010) Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas, kaidah-kaidah, dan norma-norma hukum yang berlaku, serta konsistensi dan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan mencakup dua metode utama:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan perizinan pertambangan dan otonomi daerah, mulai dari UUD NRI 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023, hingga peraturan pelaksanaannya.
2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya teori negara hukum kesejahteraan, teori desentralisasi, dan teori wewenang dalam ranah perizinan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik relevan. Ketiga, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan seluruh bahan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Perubahan mendasar dalam pengaturan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara terjadi dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 35 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini berarti seluruh jenis izin pertambangan yang sebelumnya sebagian berada di tangan pemerintah daerah, kini sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara)

Berdasarkan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut adalah rincian jenis-jenis izin pertambangan yang kini berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat:

Tabel 1. Jenis Perizinan Pertambangan dan Kewenangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020

No.	Jenis Perizinan	Kewenangan Pemberi Izin	Dasar Hukum
1	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020
2	IUP Operasi Produksi	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020
3	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	Pasal 74 UU No. 3 Tahun 2020
4	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2020
5	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	PP No. 96 Tahun 2021
6	Izin Pengangkutan dan Penjualan	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	PP No. 96 Tahun 2021
7	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)	PP No. 96 Tahun 2021
8	Izin Penugasan (Mineral Radioaktif)	Pemerintah Pusat	Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020

Sumber: PP No. 96 Tahun 2021 (diolah penulis, 2026)

Salah satu instrumen teknis yang menjadi tulang punggung sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan adalah sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diintegrasikan dengan portal oss.go.id dan Minerba One Data Indonesia (ODI ESDM). Melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, seluruh proses perizinan pertambangan mulai dari IUP hingga IUPK diproses secara elektronik dengan verifikasi terpusat. (Implementasi sistem OSS-RBA (Risk-Based Approach) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)

Selain menarik seluruh kewenangan perizinan ke pusat, UU No. 3 Tahun 2020 juga memperkuat sistem perizinan berbasis elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi dengan Minerba One Data Indonesia (ODI ESDM). Sistem ini memastikan kontrol pusat atas seluruh data dan keputusan perizinan pertambangan, meskipun pemerintah daerah masih dilibatkan dalam beberapa tahap administratif dan verifikasi lapangan.

Tujuan utama dari penerapan sistem OSS adalah menciptakan tata kelola perizinan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mengatasi berbagai tantangan dalam proses perizinan konvensional yang sebelumnya tersebar di banyak instansi dan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat proses investasi dan mengurangi biaya kepatuhan bagi pelaku usaha pertambangan.

Namun dari perspektif otonomi daerah, konsolidasi sistem digital ini sekaligus mengkonsolidasikan kontrol awal kegiatan usaha di tingkat pusat, sehingga semakin meminimalkan ruang partisipasi dan kontrol lokal dalam pengambilan keputusan strategis perizinan. Pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan terdalam mengenai kondisi geografis, ekologis, sosial, dan budaya lokal justru kehilangan posisi strategisnya dalam menentukan kelayakan operasi tambang di wilayahnya. Hal ini melemahkan prinsip subsidiaritas yang menjadi fondasi filosofi desentralisasi.

Perubahan paradigma ini secara fundamental mengubah peta kewenangan dari model yang bersifat terbagi (antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi model kewenangan tunggal terpusat. Perbandingan pengaturan sebelum dan sesudah UU No. 3 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Kewenangan Perizinan Pertambangan UU No. 4/2009 dan UU No. 3/2020

Aspek	UU No. 4 Tahun 2009	UU No. 3 Tahun 2020
Kewenangan IUP	Terbagi: Pusat, Provinsi, Kab/Kota	Sepenuhnya di Pemerintah Pusat (Menteri ESDM)
Peran Daerah	Signifikan (pemberi IUP di wilayahnya)	Residual (delegasi terbatas, pengawasan lapangan)
Sistem Perizinan	Manual/Konvensional	OSS-RBA terintegrasi digital
Pengawasan Lingkungan	Bersama Pusat-Daerah	Daerah tetap bertanggung jawab tanpa kewenangan izin
Konflik Regulasi	Tumpang tindih IUP antardaerah	Sentralisasi, namun gap akuntabilitas muncul

Sumber: UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020 (diolah penulis, 2026)

Pascaberlakunya UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tidak sepenuhnya kehilangan seluruh peran dalam sektor pertambangan. Terdapat beberapa kewenangan residual yang masih dapat dijalankan oleh pemerintah daerah, yakni:

1) Kewenangan berbasis delegasi**,** di mana pemerintah daerah masih dapat mengurus aspek tertentu dari perizinan pertambangan apabila kewenangan tersebut secara eksplisit didelegasikan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2) Kewenangan terkait pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan iuran pendapatan daerah dari sektor mineral dan batu bara yang masih menjadi hak pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kegiatan pertambangan di wilayahnya;
3) Kewenangan pengawasan sosial dan lingkungan di lapangan, di mana pemerintah daerah masih menjadi ujung tombak dalam memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan di wilayahnya, meskipun tanpa disertai kewenangan atributif dalam perizinan;
4) Kewenangan tata ruang, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kegiatan pertambangan di wilayahnya, meskipun kewenangan ini pun semakin terbatas seiring dengan dominasi pusat dalam penentuan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Kondisi ini mencerminkan ketidaksimetrisan antara beban tanggung jawab dan kapasitas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam praktiknya, berbagai konflik pertambangan baik yang berdimensi lingkungan maupun sosial selalu bermuara pada pemerintah daerah sebagai pihak yang pertama kali berhadapan dengan masyarakat terdampak, namun tanpa instrumen perizinan yang memadai untuk mencegah atau mengendalikannya sejak awal.

Analisis Implikasi Sentralisasi terhadap Prinsip Otonomi Daerah

Perubahan pengaturan kewenangan perizinan pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020 mencerminkan pergeseran arah kebijakan hukum dari desentralisasi menuju sentralisasi. Pergeseran ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis mengenai bagaimana negara memaknai penguasaan sumber daya alam dalam bingkai negara hukum kesejahteraan. (Derita Prapti Rahayu dan Faisal, hlm 25)

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak berhenti pada aspek penguasaan oleh negara, melainkan harus berorientasi pada distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat. Secara normatif, sentralisasi kewenangan dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat kontrol negara terhadap sektor strategis, sekaligus mencegah fragmentasi kebijakan yang kerap menjadi akar permasalahan tumpang tindih IUP. Namun dalam praktiknya, pendekatan yang terlalu terpusat berpotensi mengabaikan kompleksitas kondisi lokal yang justru menjadi kunci dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Jika dilihat dari sudut pandang teori desentralisasi, penarikan kewenangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Kondisi ini melahirkan ketidakseimbangan yang cukup problematis: pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan dampak aktivitas pertambangan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan pemberian izin—sebuah kondisi yang oleh Utami disebut sebagai "dekonsentrasi kewenangan tanpa diikuti dekonsentrasi tanggung jawab."(Novita Eka Utami, hlm 369)

Dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi setiap tindakan pemerintah. Sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan memperlihatkan dominasi atribusi oleh pemerintah pusat, sementara ruang delegasi kepada daerah menjadi semakin terbatas. Dalam praktiknya, hal ini dapat memperpanjang rantai birokrasi dan mengurangi efisiensi yang semula ingin dicapai. Persoalan ini diperparah dengan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, yang terlihat dari berbagai fenomena seperti maraknya pertambangan ilegal, konflik masyarakat dengan perusahaan tambang, serta lemahnya pengawasan lingkungan yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Jika dianalisis berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati, kebijakan sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan belum sepenuhnya memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Dari sisi asas kejelasan tujuan, meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan, tujuan tersebut belum tercapai secara optimal. Dari asas kemanfaatan, kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata, khususnya bagi masyarakat daerah yang terdampak langsung. (Maria Farida Indrati, hlm 255)

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ennandrianita, Isharyanto, dan Handayani yang menyatakan bahwa politik hukum pertambangan mineral dan batu bara yang berlaku saat ini masih menyisakan disharmoni antara regulasi sektoral dengan regulasi pemerintahan daerah. (Frida Ennandrianita, Isharyanto, dan I.G.A.K. Rachmi Handayani, 2018) Kenyataan bahwa UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) bergerak dalam jalur yang saling berlawanan dalam hal distribusi kewenangan merupakan masalah legislasi serius yang menuntut harmonisasi mendesak.

KESIMPULAN

Pertama, dalam menjawab rumusan masalah pertama, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas memusatkan seluruh kewenangan perizinan pertambangan meliputi IUP, IPR, IUPK, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, serta IUJP pada Pemerintah Pusat melalui Menteri

ESDM. Pemusatan kewenangan ini diikuti dengan pengembangan sistem perizinan elektronik terpadu melalui OSS yang terintegrasi dengan Minerba One Data Indonesia. Pemerintah daerah hanya menyisakan kewenangan residual berupa kewenangan berbasis delegasi, kewenangan terkait pendapatan daerah, dan kewenangan pengawasan sosial-lingkungan di lapangan.

Kedua, dalam menjawab rumusan masalah kedua, dalam perspektif negara hukum kesejahteraan dan teori desentralisasi, kebijakan sentralisasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Sentralisasi menimbulkan ketidakseimbangan struktural antara kewenangan dan tanggung jawab, di mana pemerintah daerah tetap menanggung beban dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan tanpa memiliki kewenangan yang memadai untuk mengendalikannya sejak awal. Kondisi ini melahirkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, serta berpotensi bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang dijamin konstitusi dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Disharmoni antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 3 Tahun 2020 juga menjadi catatan kritis yang menuntut respons legislatif yang terstruktur dan sistematis.

REFERENSI

Arinanda, Zsazsa Dordia dan Aminah. "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol. 10, No. 1 (2021):

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ennandrianita, Frida, Isharyanto, dan I.G.A.K. Rachmi Handayani. "Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No. 3 (2018)

Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Ido, Ikhsan. "Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir terhadap Perubahan Mata Pencaharian di Kabupaten Muna Barat." Journal Publicuho Vol. 2, No. 1 (2019)

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Isra, Saldi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Manan, Bagir. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rahayu, Derita Prapti dan Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan." Pandecta Research Law Journal Vol. 16, No. 1 (2021

Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sudrajat, Hendra dan Ja'far Amir. Otonomi Daerah dan Good Governance. Pontianak: Penerbit Universitas Tanjungpura, 2024.

Supramono, Gatot. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Suryaningsi. Eksistensi Negara atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Yogyakarta: Krasi Total Media, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Utami, Novita Eka. “Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara.” Lex Renaissance Vol. 8, No. 2 (2023)